

Cyberbullying speech patterns among Indonesian students

Pola tuturan perundungan siber (*cyberbullying*) di kalangan pelajar Indonesia

Bayu Permana Sukma ^{a*}, Devi Ambarwati Puspitasari ^b, Siti Afni Afiyani ^c, Indah Okitasari ^d, Dian Palupi ^e, Fani Kusumawardani ^f, Husnul Khatimah ^g, Reza Amarta Prayoga ^h

^{a b c d e f g h} Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, Indonesia

Submitted: January 18, 2020; Accepted: August 26, 2021; Published: August 31, 2021

KEYWORDS

cyberbullying,
social media,
speech act,
insults,
forensic
linguistics

ABSTRACT

Language evidence is consulted in dealing with cyberbullying cases. Linguistic analysis is used to reveal the nature of speech and cyberbullying expressions that have legal implications. This study aimed to find the speech patterns used by students in cyberbullying, identify the features of insults in cyberbullying speech, and identify the legal implications of cyberbullying speech on social media. 504 speech data were collected from Facebook and Twitter from January to April 2020. They were all written in social media accounts of Indonesian high school students. The cyberbullying speech data was analyzed qualitatively using forensic linguistics analysis, i.e., analyzing the linguistic aspects of social media speech data with linguistic theory, particularly speech act theory. Results of the linguistic analysis were then linked to the legal implication of the social media speech. The analysis shows that four general patterns of cyberbullying speech are found, Head Act, Head Act - Supportive Move, Supportive Move - Head Act, and Supportive Move - Head Act - Supportive Move. In addition, three features of insults in cyberbullying are found: the use of pejorative words or phrases, the use of words or phrases with negative connotations, and the use of 'reply' or 'mention' features. The patterns of cyberbullying speech found in this study indicate that the insulting effects of different word or phrase formulation vary. However, they all may have legal implications, especially the violations of Law of Information and Electronic Transaction (UU ITE), particularly Article 27 Paragraph (3) regarding insults and defamation.

KATA KUNCI

perundungan
siber,
media sosial,
tindak tutur,
penghinaan,
linguistik
forensik

ABSTRAK

Alat bukti kebahasaan sangat diperlukan dalam penanganan kasus perundungan siber. Pembuktian tuturan perundungan siber dilakukan melalui hasil analisis linguistik yang mampu menunjukkan hakikat pertuturan dan ekspresi perundungan yang berimplikasi hukum. Tujuan penelitian ini adalah menemukan pola tuturan yang digunakan oleh pelajar dalam melakukan perundungan siber, mengidentifikasi fitur ekspresi penghinaan yang terkandung dalam tuturan perundungan siber, dan mengidentifikasi implikasi hukum tuturan pada perundungan siber di media sosial. 504 data tuturan yang berasal *Instagram* dan *Twitter* diambil pada rentang waktu Januari hingga April 2020. Seluruh data tuturan tersebut ditulis oleh akun pelajar sekolah menengah di Indonesia. Analisis data kualitatif dilakukan untuk mengkonfirmasi data tuturan perundungan siber dengan telaah linguistik forensik, yakni menganalisis aspek kebahasaan data tuturan media sosial dengan teori linguistik, khususnya teori tindak tutur. Hasil analisis linguistik kemudian dihubungkan dengan aspek implikasi hukum dari tuturan media sosial tersebut. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan empat pola umum tuturan perundungan siber, yaitu *head act*, *head act - supportive move*,

* Corresponding author: bayu.permana@kemdikbud.go.id

supportive move - head act, dan *supportive move - head act - supportive move*. Selain itu ditemukan pula tiga fitur ekspresi penghinaan dalam tuturan perundungan siber, yaitu penggunaan kata atau frasa peyoratif, penggunaan kata atau frasa berkonotasi negatif, dan penggunaan fitur membalas (*reply/mention*). Pola tuturan perundungan siber yang telah ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan efek penghinaan yang ditimbulkan dari formulasi kata atau frasa, namun semua tuturan tersebut memiliki potensi implikasi hukum, khususnya pelanggaran UU ITE, utamanya pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

How to cite this article:

Sukma, B. P., Puspitasari, D. A., Afyani, S. A., Okitasari, I., Palupi, D., Kusumawardani, F., Khatimah, H., & Prayoga, R. A. (2021). Pola tuturan perundungan siber (cyberbullying) di kalangan pelajar Indonesia. *Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*, 49(2), 205–223.
<https://dx.doi.org/10.17977/um015v49i22021p205>

Pendahuluan

Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya para remaja adalah perundungan siber. Berbeda dengan intimidasi langsung, menurut Donegan (2012, p. 35-37), perundungan siber memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya di belakang komputer. Anonimitas ini memudahkan pelaku untuk melakukan ‘pukulan’ tanpa harus melihat respons fisik korbannya. Jika terus-menerus dilakukan, tindakan tersebut dapat memberikan dampak buruk pada kondisi kejiwaan korban. Oleh karena itu, perundungan siber takkalah berbahaya dibandingkan dengan perundungan fisik.

Pada dasarnya, perundungan siber dilakukan dengan cara menyerang korban melalui pesan singkat, memalsukan akun untuk mencemarkan reputasi seseorang, atau mengancam orang lain melalui jejaring sosial (Parks, 2013, p. 81-82). Willard (2006, p. 55-61) membagi perundungan siber ke dalam beberapa jenis perbuatan, yaitu *flaming* (pertengkaran), *harassment* (pelecehan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (pemalsuan akun dengan berpura-pura menjadi orang lain), *outing & trickery* (mengumbar rahasia), *exclusion* (pengucilan), dan *cyberstalking* (penguntitan). Sayangnya, klasifikasi perundungan tersebut tidak didasarkan pada pola atau ciri kebahasaan. Padahal, perundungan siber khususnya jenis *flaming* dan *harrasment* sangat kental dengan fitur kebahasaan.

Oleh karena itu, kasus perundungan siber perlu ditelaah dari sudut pandang atau perspektif kebahasaan, terutama dengan menggunakan pisau analisis linguistik forensik. Dengan menggunakan pisau analisis linguistik forensik, tuturan yang menjadi alat bukti di dalam kasus-kasus perundungan siber dapat ditelaah secara ilmiah sehingga dapat membantu meyakinkan bukti tuturan yang diajukan termasuk atau tidak termasuk dalam perundungan siber. Dengan kata lain, analisis linguistik forensik mendukung penegakan hukum perundungan siber dengan tetap berdasar kepada payung hukum yang menjadi acuan penindakan kasus perundungan siber, yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penjelasan atas UU No.19 Tahun 2016 tersebut, khususnya penjelasan Angka 8 mengenai pasal 45B, dinyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 45B ini mencakup perundungan di dunia siber (*cyberbullying*) yang mengandung unsur

ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Selain itu, perundungan siber yang mengandung tuturan penghinaan juga dapat dikenai pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Dengan demikian, perkara perundungan siber dengan tuturan yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari orang yang dihina melalui media siber.

Selain itu, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Secara *lex generalis*, delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai pasal 310 jo.311 KUHP, dalam hal ini jika penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan secara lisan atau tulisan kepada seseorang. Namun, jika penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ditujukan kepada penguasa atau badan umum di Indonesia, pihak yang dirugikan dapat melaporkan sehingga tindakan dapat dikenai pasal 207 KUHP. Sementara itu, secara *lex specialis*, tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai pasal 45 ayat 3 Jo. 27 ayat 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut kaidah *lex specialis*, tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik yang dapat mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik melalui jaringan komputer/*interface* (Bachari, 2020, p. 76-78), salah satunya yang berupa media sosial.

Namun demikian, pembuktian secara lebih lanjut dalam tindakan perundungan siber yang berpotensi mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga dapat berimplikasi hukum terjerat pasal 27 ayat (3) UU ITE perlu dilakukan lebih lanjut oleh ahli bahasa melalui analisis linguistik dengan barang bukti berupa data kebiasaan yang diduga mengandung tuturan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam hal analisis tuturan yang dicurigai mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, data kebahasaan tersebut dapat dianalisis dengan pendekatan teori pragmatik (Bachari, 2020, p. 76-78).

Banyak penelitian terkait perundungan siber pada remaja Indonesia yang telah dilakukan. Sebagian besar penelitian tersebut ditelaah dengan menggunakan pendekatan psikologi, seperti yang telah dilakukan oleh Radia dan Siswadi (2017) dan Safaria et al., (2016). Pada penelitiannya, Radia dan Siswadi (2017) menelaah faktor-faktor yang memengaruhi intensitas perilaku perundungan siber pada anggota grup Facebook - Guild Bacot + Rusuh Ragnarok 2 Online yang berusia 18-21 tahun atau dalam rentang pendidikan mahasiswa. Penelitian tersebut menggunakan teori *planned behavior* Icek Ajzen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 61% responden memiliki intensi yang tinggi untuk melakukan perundungan siber melalui grup Facebook tersebut. Sementara itu, Safaria et al., (2016, p. 6) juga mengkaji perundungan dan korban perundungan di media sosial dengan tujuan menelaah pengaruh dari pemaafan terhadap tingkat perundungan siber. Penelitian itu merupakan studi kuantitatif dengan partisipan 495 siswa SMA di Yogyakarta. Hasil

penelitian itu menunjukkan bahwa 25,3% korban perundungan siber mengabaikan kekerasan yang mereka alami, 49,5% melawan balik perundungan, 4% melaporkan pada pihak sekolah, 11,1% korban melaporkan pada orang tua mereka.

Selain menggunakan pendekatan psikologi, penelitian terkait perundungan siber juga telah dikaji dengan sudut pandang ilmu lain seperti ilmu sosial (Fauziah, 2016; Sartana & Afriyeni, 2017; Widyawati, 2017), komunikasi (Akbar & Utari, 2015; Danescu-Niculescu-Mizil et al., 2011) dan forensik digital (Ikhsani, 2016). Namun demikian, belum banyak penelitian terkait penggunaan bahasa di media sosial dengan menggunakan pendekatan bahasa yang mengarah pada bukti bahasa dalam kasus perundungan siber. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kerumpangan dalam telaah alat bukti kebahasaan terkait kasus perundungan siber dengan pendekatan linguistik forensik.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola-pola tuturan yang digunakan oleh pelajar dalam melakukan perundungan siber, mengidentifikasi fitur ekspresi penghinaan yang terkandung dalam tuturan perundungan siber, serta mengidentifikasi implikasi hukum tuturan pada perundungan siber di media sosial. Secara linguistik, data-data tuturan tersebut dianalisis dan dikaji berdasarkan bentuk-bentuk tindak tuturnya, khususnya dari aspek tuturan ilokusi (Searle, 1969, p. 167-169) dan *Illocutionary Force Indicating Devices* (IFID).

Pendasaran pada teori tindak tutur (*speech act*) dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan yang erat antara teori tersebut dengan perundungan siber. Perundungan siber atau perundungan di media sosial sebagai sebuah fenomena berbahasa merupakan realisasi dari tindak tutur karena meskipun dilakukan lewat bahasa, tindakan tersebut memiliki dampak fisik terhadap korbannya. Hal ini sejalan dengan konsep tindak tutur yang dikemukakan Austin (1962) dan Searle (1969) yang menyatakan bahwa tindakan bertutur bukan sekadar tindakan berbahasa. Lebih dari dari itu, aktivitas bertutur merupakan sebuah tindakan performansi yang dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan (Austin, 1962; Searle, 1969).

Austin (1962, p. 41) selanjutnya membagi tindak tutur menjadi tiga jenis, yaitu lokusi (proposisi atau isi tuturan), ilokusi (tindak tutur yang mengandung daya atau maksud tertentu), dan perlokusi (efek tuturan atau daya pengaruh). Dari ketiga jenis tindak tutur tersebut, ilokusi dapat dianggap sebagai tindak tutur yang paling penting karena, sebagaimana dinyatakan Moore (dalam Rusminto, 2010, p. 23), tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang sesungguhnya atau yang nyata yang dipertunjukkan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan peringatan. Ilokusi merupakan bagian penting dalam memahami tindak tutur karena sangat berkaitan dengan penutur dan mitra tuturnya, kapan dan di mana tuturan terjadi, serta saluran apa yang digunakan. Searle (1969, p. 45) membagi tindak ilokusi menjadi lima jenis, yaitu tindak tutur asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif.

Untuk memahami tindak ilokusi atau maksud sebuah tuturan yang disampaikan oleh seseorang, diperlukan sebuah piranti yang disebut *Illocutionary Force Indicating Devices* (IFID). IFID merupakan elemen dalam sebuah kalimat atau tuturan yang berfungsi sebagai penanda daya ilokusi (Searle & Vanderveken, 1985). IFID

merupakan ekspresi berbentuk verba yang secara eksplisit menyebutkan tindak ilokusi yang sedang dilakukan (Yule dalam Alreza et al., (2018)). IFID dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti susunan kata (*word-order*), penekanan (*stress*), dan bentuk kalimat (*mood*) (Searle & Vanderveken, 1985).

Selanjutnya, sebuah tuturan memiliki unsur-unsur yang terdiri atas penggugah (*alerter*), *head act*, serta tuturan penyerta/pendukung atau disebut *supportive move* (Blum-Kulka et al., 1989, p. 17-19) yang memiliki peran masing-masing dalam suatu tuturan. Tidak semua tuturan memiliki *alerter* dan *supportive move*, namun setiap tuturan pasti memiliki *head act*.

Head act merupakan unsur inti dari sebuah tuturan. *Head act* disebut juga sebagai modifikasi internal atau internal modifier. *Head act* sebagai pemodifikasi internal berperan sebagai *upgrader* dan *downgrader* pada tuturan perundungan. Dalam mengungkapkan sebuah tuturan perundungan, penutur tidak selalu menggunakan tindak performatif seperti “Saya merundung kamu”, namun menggunakan tuturan yang tidak eksplisit. Tuturan yang tidak eksplisit ini dikemas dengan menguatkan (*upgrade*) ataupun melemahkan (*downgrade*) tuturan perundungan.

Upgrader merupakan modifikasi untuk memperkuat tuturan perundungan. *Upgrader* pada *head act* terdapat pada tataran sintaksis dan leksikal. Pada tataran sintaksis terlihat pada penggunaan jenis kalimat seperti kalimat pernyataan (*indicative*), kalimat perintah (*imperative*), kalimat interogatif, dan kalimat ekslamatif yang merupakan ungkapan ekspresi. Pada tataran leksikal, terdapat beberapa kategori yang tergolong sebagai *upgrader* (House & Kasper, 2011). Kategori *upgrader* (Song, 2012, p. 76) adalah *intensifier*, *commitment indicator*, *expletive*, *time intensifier*, *lexical uptoner*, *determination*, *repetition*, *suprasegmental*, dan *negative vocative*.

Sementara itu, *downgrader* merupakan modifikasi untuk melemahkan tuturan perundungan. Seperti halnya *upgrader*, *downgrader* pada *head act* hadir pada tataran sintaksis dan leksikal. Pada tataran sintaksis, keduanya dapat muncul dalam bentuk kalimat pernyataan (*indicative*), kalimat perintah (*imperative*), kalimat interogatif atau pertanyaan, dan kalimat ekslamatif. Sedangkan pada tataran leksikal, beberapa kategori yang digolongkan sebagai *downgrader* adalah *politemarker*, *understate*, *hedge*, *subjectiviser*, *downtoner*, *cajoler*, dan *appealer* (Song, 2012, p. 76).

Selanjutnya, *supportive move* dan *alerter* merupakan tuturan yang berperan sebagai modifikasi eksternal. *Supportive move* dapat muncul sebelum atau sesudah *head act*, yang dapat berfungsi untuk memitigasi (*mitigating*) ataupun mempertajam (*aggravating*) tuturan perundungan. *Supportive move* sebagai tuturan mitigasi dapat menurunkan atau melemahkan daya ilokusi tuturan perundungan (Seken, 2013). Sementara itu, *aggravating* merupakan pemodifikasi tuturan yang bertujuan mempertajam atau memperkuat tuturan perundungan. *Aggravating* dapat berupa *insult* (penghinaan), *threat* (pengancaman), dan *moralizing* (pemoralan), dan *alerter* (penggugah) (Blum-Kulka et al., 1989).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan pola tuturan yang digunakan oleh pelajar dalam melakukan perundungan siber dan implikasi hukum tuturan perundungan siber di media sosial. Kegiatan penelitian dan pengumpulan data dilakukan sepanjang tahun 2020 secara daring. Penelitian ini tidak mengkhususkan pengambilan data pada satu wilayah, melainkan berusaha menjangkau data dari seluruh kota di Indonesia. Hal ini disebabkan fokus penelitian ini adalah perundungan yang dilakukan oleh remaja di dunia siber.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen. Artinya, peneliti secara langsung menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, khususnya terkait aspek kebahasaan dalam tuturan perundungan siber. Data primer berupa 504 data tuturan perundungan siber yang berasal dari media sosial (*Instagram* dan *Twitter*) pada rentang waktu Januari sampai dengan April 2020. Jumlah data tersebut kemudian direduksi menjadi 296, karena hanya data yang berisi dua jenis perundungan siber dengan frekuensi kemunculan tertinggi, yaitu *harassment* dan *flaming*, yang dianalisis dan diurai pola tuturannya. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah payung hukum penanganan kasus perundungan siber, yakni Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 pasal 45B.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi tuturan perundungan siber dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan tangkapan layar unggahan-unggahan dan komentar-komentar di akun-akun pelajar di *Instagram* dan *Twitter*. Pencarian data tuturan perundungan siber menggunakan mesin pencari dengan menggunakan kata kunci, yaitu kosa kata perundungan rangking 1—20 (*wordlist*) dari penelitian forensik linguistik yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2019. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data tuturan adalah *lu, gw, sok, otak, kepedean, ngaca, ortu, bangsat, tai, orang, anjir, dekil, mati, bodo, anak, miskin, doang, najis, dasar, dan jelek*. Dokumentasi data tuturan didasarkan pada kriteria-kriteria: 1) unggahan dan komentar pada rentang waktu Januari sampai April 2020; 2) tuturan yang memiliki indikasi perundungan siber; 3) tuturan perundungan dituturkan oleh akun pelajar dan bukan akun terverifikasi; dan 4) teridentifikasi alur kejadian perundungan antara korban dan pelaku.


Analisis data kualitatif dilakukan untuk mengonfirmasi data tuturan perundungan siber dengan telaah linguistik forensik, yakni menganalisis aspek kebahasaan data tuturan media sosial dengan teori linguistik, yakni teori tindak tutur. Hasil analisis linguistik kemudian dihubungkan dengan aspek implikasi hukum dari tuturan media sosial tersebut. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian dilakukan berdasarkan hasil tabulasi pola tuturan perundungan siber dengan menganalisis jenis kalimat dan segmentasi tuturan sesuai teori tindak tutur. Segmentasi tuturan dianalisis untuk berdasarkan pola kalimat utama dan kalimat pendukung. Berdasarkan analisis dan hasil tabulasi segmentasi tuturan, ditarik kesimpulan terhadap pola-pola yang muncul dan dominasinya.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini mencakup tiga subjudul yang berupaya menjawab tiga tujuan penelitian, yaitu (1) menemukan pola tuturan perundungan siber yang dilakukan oleh pelajar, (2) mengidentifikasi fitur ekspresi penghinaan yang terkandung dalam tuturan perundungan siber, dan (3) mengidentifikasi implikasi hukum tuturan perundungan siber di media sosial. Berikut penjelasan rinci dari ketiga aspek tersebut.

Pola Tuturan Perundungan Siber yang Dilakukan oleh Pelajar

Secara umum, pola tuturan perundungan dibagi ke dalam empat jenis, yaitu *Head Act*, *Head Act - Supportive Move*, *Supportive Move - Head Act*, dan *Supportive Move - Head Act - Supportive Move*. Penentuan *Head Act*, yang berperan sebagai tuturan inti pada tuturan perundungan didasarkan pada penentuan Piranti Penunjuk Ilokusi atau *Illocutionary Force Indicating Devices* (IFIDs) dalam sebuah tuturan. Sementara itu, *Supportive Move* yang berfungsi sebagai tuturan pendukung dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mitigating* dan *aggravating*. *Mitigating* adalah tuturan pendukung yang dapat memperhalus atau memperlemah tuturan perundungan. Sebaliknya, *aggravating* merupakan tuturan pendukung yang dapat memperkuat tuturan perundungan. Dengan kata lain, *head act* yang didahului atau diikuti oleh tuturan *mitigating* akan menjadi lebih lemah tingkat perundungannya, dan *head act* yang didahului atau diikuti oleh tuturan *aggravating* akan menjadi lebih kuat dampak perundungannya. Dari data tuturan perundungan yang dikumpulkan, terpetakan delapan pola tuturan dengan pola *head act* yang diikuti *supportive move* yang beragam.




Gambar 1. Kombinasi Pola *Head Act* dan *Supportive Move* dalam Tuturan Perundungan *Harassment* dan *Flaming* serta Tingkat Kekasarannya

Dari pemetaan pola tuturan perundungan tersebut, diketahui bahwa pola *supportive move (aggravating) - head act - supportive move (aggravating)* merupakan pola perundungan yang paling tinggi tingkat kekasarannya karena tuturan perundungan diberikan penguatan di awal dan akhir tuturan. Sementara itu, *mitigating - head act - mitigating* merupakan pola yang paling rendah tingkat kekasarannya karena tuturan inti telah diperhalus atau diperlemah pada bagian awal dan bagian akhir.

Harassment merupakan jenis perundungan berupa pesan yang menyinggung, kasar, dan menghina orang lain serta dikirimkan secara berulang-ulang (Willard, 2006). Jenis perundungan ini tidak muncul sebagai sebuah balasan terhadap tuturan mitra tutur di media sosial. Sebaliknya, tuturan ini berdiri sendiri dan dimaksudkan untuk menyerang mitra tutur secara terus-menerus. *Harassment* biasanya juga dilakukan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu orang atau akun di media sosial. Meskipun *harassment* merupakan tuturan yang berdiri sendiri, tuturan yang mengandung jenis perundungan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks peristiwa yang terjadi di antara penutur dan mitra tutur, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Dari jumlah total 224 data tuturan perundungan *harassment* yang dikumpulkan, diketahui bahwa pola yang paling banyak muncul adalah *Head Act* (139), sedangkan pola yang paling sedikit muncul adalah *Supportive Move (Mitigating) - Head Act - Supportive Move (Mitigating)* (3) (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Pola Tuturan Perundungan *Harassment*

Sementara itu, dari keseluruhan tuturan perundungan *harassment* ditemukan delapan pola kombinasi *head act* dan *supportive move* yang memengaruhi tingkat kekasaran tuturan, yaitu: (1) *Supportive Move (Aggravating) - Head Act - Supportive Move (Aggravating)*, (2) *Head Act - Supportive Move (Aggravating)*, (3) *Supportive Move (Aggravating) - Head Act*, (4) *Supportive Move (Mitigating) - Head Act - Supportive Move (Aggravating)*, (5) *Upgrader (Head Act)*, (6) *Head Act - Supportive Move (Mitigating)*, (7) *Supportive Move (Mitigating) - Head Act*, dan (8) *Supportive Move (Mitigating) - Head Act - Supportive Move (Mitigating)*. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, secara berurutan, pola tuturan yang paling kasar dimulai dari pola *supportive move (aggravating) - head act - supportive move (aggravating)*. Berikut contoh tuturan perundungan *harassment* yang ditemukan pada data. Karena keterbatasan ruang, hanya beberapa data yang ditampilkan (tuturan inti ditandai dengan cetak tebal; tuturan pendukung ditandai oleh garis bawah).

- (Data 160) *"Gaya lu udah gendut jelek kaya tukul gaya gayaan banget lu :@*
 (Data 101) *Sok kaya lu Harta Harta orang tua lu juga*
 (Data 46) *"Sok iye bgt emang, sok lonte. Ga nyadar sama badan ke bagong (emotikon tertawa)"*
 (Data 132) *takut dikira caper, padahal lo emg caper mmk*
 (Data 61) *"Definisi punya otak sama hati tapi lupa cara gunainnya"*
 (Data 2) *"Sangat pansos sekali bukan??"*
 (Data 24) *"Diam kamu, perebut pacar orang"*
 (Data 13) *"sampah"*
 (Data 59) *"ga perlu munafik, ok maha benar kamu dengan segala omongan mu"*
 (Data 47) *"hadeh jaman makin rusak, masa jadi lonte pada bangga sih"*
 (Data 43) *"Sebenarnya masalah si dia kalo melakukan itu, hak hak dia. Tapi gausa lah membanggakan kebegoan, keburukan ke public. Ini memang gasalah, kalo wanita paling banyak di neraka"*

Data 160 merupakan contoh tuturan dengan pola *Supportive Move (Aggravating) - Head Act - Supportive Move (Aggravating)*. Tuturan pendukung pada Data tersebut berfungsi untuk memperkuat efek dari tuturan inti yang merupakan perundungan terhadap penampilan fisik (*body shaming*) mitra tutur

Data 101 merupakan dua tuturan perundungan dengan pola *Head Act – Supportive Move (Aggravating)* yang bertujuan untuk menghina mitra tutur. Pada Data tersebut, penghinaan terhadap mitra tutur dilakukan melalui penggunaan frasa ‘Sok kaya lu’ yang merupakan inti atau *head act* dari tuturan. Sementara itu, *supportive move* atau tuturan pendukung ditunjukkan oleh frasa setelahnya, yaitu ‘Harta Harta orang tua lu juga’. *Supportive move* pada tuturan tersebut berfungsi sebagai penguat tuturan sebelumnya, sehingga tuturan perundungan ini berpotensi memberikan efek yang lebih menyakitkan bagi mitra tutur.

Data 46 merupakan tuturan perundungan berpola *Supportive Move (Aggravating) – Head Act*. Pada Data 46, *supportive move* muncul sebagai sebuah penguat daya rundung. Sebelum masuk ke tuturan inti yang menyerang bentuk fisik mitra tutur (‘Ga nyadar sama badan ke bagong’), penutur menggunakan tuturan pendukung yang juga memuat evaluasi negatif terhadap mitra tutur (‘Sok iye bgt emang, sok lonte’). Dengan demikian, tuturan perundungan pada data ini memiliki efek yang sangat kuat dan kasar.

Data 132 adalah contoh tuturan perundungan pola *Supportive Move (Mitigating) – Head Act – Supportive Move (Aggravating)*. Pada Data 132, tuturan pendukung ‘takut dikira caper’ merupakan semacam latar dari tuturan inti yang secara eksplisit mengejek mitra tutur (‘padahal lo emg caper’). Selanjutnya, pada bagian akhir tuturan, perundung menggunakan kata makian yang merupakan kata singkatan dari alat kelamin wanita. Dengan menggunakan kata makian tersebut, tuturan perundungan pada data 132 mengalami penguatan.

Data 61, Data 2, Data 24, dan Data 13 merupakan contoh tuturan perundungan dengan pola *Head Act*. Pada Data 61, kalimat yang digunakan berbentuk deklaratif atau pernyataan dengan tujuan menyindir mitra tutur. Pada Data 2, meskipun berbentuk interogatif atau pertanyaan, tuturan tersebut bertujuan untuk menyerang mitra tutur melalui hinaan.

Sementara itu, kalimat imperatif pada Data 24, meskipun tidak menggunakan tanda seru sebagai penanda sebuah kalimat perintah, tetap dapat dipahami sebagai sebuah perintah karena diawali oleh verba, yang merupakan salah satu ciri kalimat imperatif. Namun demikian, tujuan utama dari tuturan di atas bukanlah memerintahkan mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Inti dari tuturan tersebut sebenarnya adalah evaluasi negatif yang ditujukan penutur kepada mitra tutur, yaitu panggilan 'perebut pacar orang'. Dengan demikian, tuturan perundungan pada Data 24 bertujuan untuk menghina mitra tutur.


Data 59 merupakan contoh tuturan perundungan berpola *Head act – Supportive Move (Mitigating)*. Pada data tersebut, *head act* yang tidak terlalu kuat (tidak menggunakan kata-kata kasar), yaitu 'ga perlu munafik' semakin dikurangi dampak ketersinggungannya melalui *supportive move* 'ok maha benar kamu dengan segala omongan mu'. Dengan menggunakan tuturan pendukung tersebut, perundung memilih untuk menghentikan perdebatan dan memberi justifikasi bahwa mitra tutur sebagai pihak yang paling benar. Dengan demikian, tuturan perundungan pada Data 59 lebih terasa sebagai sebuah sindiran daripada hinaan.

Data 47 merupakan contoh tuturan perundungan dengan pola *Supportive Move (Mitigating) – Head Act*. Pada data tersebut, penutur menggunakan *supportive move* ('hadeh jaman makin rusak') sebagai sebuah keluhan atau keprihatinan untuk menjustifikasi tuturannya yang berpotensi merundung mitra tutur ('masa jadi lonte pada bangga sih'). Oleh karena itu, *supportive move* pada data ini berfungsi untuk mengurangi efek dari *head act*.

Pada Data 43, yang merupakan contoh tuturan perundungan pola *Supportive Move (Mitigating) – Head Act - Supportive Move (Mitigating)*, tuturan pendukung di bagian awal yang bersifat mengurangi atau memitigasi dampak tuturan inti merupakan sebuah pembenaran atas tindakan mitra tutur yang dianggap penutur merupakan hak masing-masing orang, dan tuturan pendukung di bagian akhir yang juga bersifat memitigasi merupakan ungkapan keprihatinan dan konsekuensi yang akan diterima mitra tutur atas tindakan yang dilakukannya.

Flaming adalah jenis perundungan siber yang berupa tindakan saling serang secara verbal menggunakan kata-kata kasar dan vulgar sebagai ekspresi kemarahan (Willard, 2006). Dalam jenis perundungan *flaming*, pelaku dapat menjadi korban dan korban dapat menjadi pelaku. Ciri perundungan *flaming* yang dapat dengan jelas ditemukan pada perundungan siber, khususnya pada media sosial Twitter adalah penggunaan fitur *reply* (membalas) dan *mention* atau penyebutan nama akun mitra tutur. Seperti tuturan perundungan *harassment*, tuturan inti atau tujuan *head act* dari perundungan *flaming* juga berkisar antara menyindir, mengecam, mengolok-olok, menghina, memaki, dan mengumpat.

Dari jumlah total 84 tuturan perundungan *flaming* yang dikumpulkan, pola *Head Act* merupakan pola yang paling dominan, yakni sebanyak 60 tuturan. Sedangkan pola *Supportive Move (Aggravating) – Head Act* adalah pola yang paling sedikit, yaitu hanya sebanyak satu tuturan. (lihat Gambar 3).



Gambar 3. Pola Tuturan Perundungan *Flaming*

Pada tuturan perundungan *flaming*, pola yang ditemukan hanya berjumlah enam, yaitu: (1) *Head Act – Supportive Move (Aggravating)*, (2) *Supportive Move (Aggravating) – Head Act*, (3) *Supportive Move (Mitigating) - Head Act - Supportive Move (Aggravating)*, (4) *Head Act (Upgrader)*, (5) *Head Act – Supportive Move (Mitigating)*, dan (6) *Supportive Move (Mitigating) – Head Act*. Pada tuturan perundungan *flaming*, tidak ditemukan pola *supportive move (aggravating) - head act – supportive move (aggravating)* dan *supportive move (mitigating) - head act - supportive move (mitigating)*. Berikut beberapa contoh data tuturan perundungan *flaming* yang ditemukan.

- (Data 1) **"apa cmn gw yg ngerasa ni bocah sebenarnya jelek tp sok ganteng bgt, kea apaansi lu jelek gausa betingkah (menampilkan foto orang lain)"**
- (Data 228) **"wkwk leres mba"**
- (Data 125) **Good looking tp tll yh buat apa sis**
- (Data 328) **@iguxxx tumor ke bauk eek kucing**
- (Data 329) **@iguxxx ke yg banyak bacot sundel**
- (Data 330) **@iguxxx dari segi omongan kayaknya kurang sekolah ya?**
- (Data 331) **@iguxxx sundel teriak sundellelee!**
- (Data 334) **nyari sensasi aja mbknya bhakk @iguxxx**
- (Data 332) **@mi.xxx gak sekolah ni orang wkwk**
- (Data 266) **"Yang punya mental kek gini biasanya yang pas ada ldks malah bolos"**
- (Data 43) **membalas akun @xxxxxxxx "udah pacaran, ngeuwe, sama pacar orang, bangga lagi, eh ada yang dukung. Setan mah malu ngeliat kelakuan elu, bisa jadi elu malah yg jadi panutan setan"**

Data 1 adalah contoh tuturan perundungan *flaming* dengan pola *Head Act – Supportive Move (Aggravating)*. Pada data tersebut, tuturan pendukung berfungsi sebagai penguat tuturan inti. Penguatan dilakukan dengan mengulangi kata 'jelek'

yang merupakan penanda evaluasi negatif. Selain itu, penguatan atas tuturan inti juga dilakukan dengan memberikan saran dengan cara yang tidak sopan ('gausa betingkah').

Data 228 merupakan contoh tuturan berpola *Supportive Move (Aggravating) – Head Act*. Data tersebut merupakan tanggapan atas unggahan perundungan yang dilakukan akun lain. Tuturan inti 'leres mba' yang berarti 'betul, mbak' dalam bahasa Indonesia merupakan dukungan terhadap perundungan sebelumnya. Sementara itu, tuturan pendukung 'wkwk' yang merupakan tiruan suara tawa menjadi semacam ejekan yang memperkuat tuturan inti.

Data 125 adalah contoh tuturan perundungan berpola *Supportive Move (Mitigating) - Head Act - Supportive Move (Aggravating)*. Pada data tersebut, tuturan pendukung di awal berfungsi untuk memperlemah tuturan inti, sedangkan tuturan pendukung di akhir justru berfungsi sebagai penguat tuturan inti. Oleh karena itu, pada contoh tuturan di atas efek dari tuturan perundungan menjadi tetap kuat karena tuturan inti diperkuat oleh tuturan pendukung di akhir kalimat. Jika diilustrasikan, kedua tuturan tersebut akan tampak seperti kurva menanjak dengan kekuatan tuturan perundungan yang semakin meningkat di akhir kalimat.

Data 328—334 merupakan contoh tuturan perundungan dengan pola *Head Act*. Tuturan perundungan *flaming* dengan pola *head act* tidak terlalu berbeda dengan tuturan perundungan *harassment* dengan pola yang sama. Tuturan-tuturan tersebut biasanya memiliki tuturan inti berupa sindiran, kecaman, olok-olokan, hinaan, atau makian. Perbedaan yang paling menonjol adalah penggunaan fitur *mention* yang menampilkan nama akun mitra tutur. Artinya, tuturan ditujukan secara langsung kepada mitra tutur yang hendak diserang. Pada Data 328—334, perundungan dilakukan pada akun @iguxxx melalui tuturan yang mengandung hinaan ('bauk eek kucing', 'sundel') dan sindiran ('kurang sekolah', 'nyari sensasi'). Dari segi jenis kalimat, tuturan pada data-data di atas didominasi oleh jenis kalimat yang beragam, yaitu deklaratif (Data 328, Data 329, Data 334, dan Data 332) dan interogatif (Data 330).

Data 266 merupakan contoh tuturan dengan pola *Head Act – Supportive Move (Mitigating)*. Pada Data tersebut, tuturan perundungan yang disampaikan merupakan semacam pernyataan sebab-akibat. Tuturan pendukung pada data ini merupakan penyebab atau alasan yang mendasari tuturan inti. Oleh karena itu, tuturan pendukung pada data ini dapat dikategorikan sebagai tuturan yang memitigasi dampak perundungan karena tuturan inti diikuti oleh alasan. Sementara itu, Data 43 adalah contoh tuturan dengan pola *Supportive Move (Mitigating) – Head Act*. Pada data tersebut, tuturan inti perundungan merupakan sindiran, sedangkan tuturan pendukung berfungsi sebagai alasan yang melatarbelakangi tuturan inti.

Muatan Penghinaan dalam tuturan Perundungan Siber

Insult atau penghinaan didefinisikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan menghinakan, menistakan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021). Sedangkan menghina adalah merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang seperti memaki-maki, menistakan. *Insult* dapat diekspresikan melalui penggunaan fitur-fitur linguistik

(Anderson & Lepore, 2013, p. 352), seperti penggunaan kata atau kalimat peyoratif (DiFranco, 2014; Hom, 2010).

Contoh *insult* pada tuturan perundungan siber dapat dilihat pada data di bawah ini.

(Data 22) ***Huh najissss***

(Data 34) ***DASAR PEREBUT PACAR ORANG LU DIL***

Data 22 dan 34 merupakan contoh perkataan yang merendahkan, memburukkan nama baik dan dapat menyinggung perasaan orang lain yang ditemukan pada tuturan perundungan jenis *harassment*.

Milić (2018) menyebutkan bahwa sebuah tuturan atau tindak linguistik dianggap sebagai sebuah penghinaan berdasarkan lima aspek, yaitu: (1) properti semantik dari ekspresi yang digunakan; (2) niat atau sikap yang menghina (pelaku penghinaan); (3) standar pribadi yang dihina (penerima); (4) fitur tindak tutur; dan (5) standar kelompok sosial yang relevan. Aspek (2), (3), dan (5) tidak akan dibahas secara terperinci pada bagian ini. Mengingat pola tuturan perundungan akan lebih erat kaitannya dengan properti semantik (poin 2) dan fitur tindak tutur (4) daripada pendekatan (2), (3), (5) yang melibatkan situasi penutur atau pendengarnya.

Fitur utama properti semantik ekspresi penghinaan yang terkandung dalam tuturan perundungan jenis *harassment* adalah penggunaan makna peyoratif. Kalimat atau tuturan peyoratif mengandung perubahan makna baru atau makna yang dirasakan lebih rendah, kurang menyenangkan, kurang halus nilainya dari makna yang semula.

(Data 27) ***Tam pang pelakor wkwk***

(Data 53) ***hadeh jaman makin rusak, masa jadi lonte pada bangga sih"***

(Data 142) ***ada ada saja kelakuan betina ini***

Kata *pelakor* (Data 27) mengalami proses perubahan makna baru yang dirasakan lebih rendah. Kata *pelakor* dianggap lebih hina daripada *selingkuhan*. Demikian pula kata *lonte* pada (Data 53) dan *betina* pada (Data 142). *Lonte* merupakan bentuk peyoratif dari kata *wanita penghibur*, dan *betina* adalah bentuk peyoratif dari kata *wanita*. Sebenarnya jika konteks penggunaan kata *betina* ini tepat misalnya untuk menunjukkan jenis kelamin hewan, kata *betina* tidaklah bermakna peyoratif. Namun jika digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin pada manusia apalagi digunakan sebagai penunjuk, referen, atau sapaan makna kata *betina* ini bermakna peyoratif.

Secara umum, sebuah kalimat pada tuturan dapat digolongkan sebagai *insult* jika makna yang terkandung pada proposisi berbeda dengan makna yang sebenarnya sebagaimana dinyatakan Sennet dan Copp dalam Milić (2018): “*The offensive character act would then be explained by its having a distinct meaning*”.

Kalimat-kalimat yang digunakan pada tuturan perundungan jenis *harassment* mengandung makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya.

(Data 129) ***mbak2 tim rahim anget***

(Data 191) ***Emang aku gak bisa membuka hati nya paling tidak aku udah membuka perawannya***

Makna kalimat pada data 129 bukan makna yang sebenarnya. Dalam perspektif semantik, *rahim* merupakan selaput dalam perut yang merupakan salah satu organ reproduksi pada wanita. Sedangkan kata *hangat* adalah keadaan yang tidak dingin dan tidak panas. Namun tidak ada hubungan antara makna yang terkandung dalam kalimat pada data (191) dengan makna harfiah ini. Begitu pula dengan kalimat pada data (191). Kedua kalimat pada data tersebut mengandung penghinaan yang melibatkan harga diri perempuan.

Penggunaan makna konotasi pada tuturan perundungan jenis *harassment* adalah *insult* yang standar (konvensional). *Insult* yang standar (konvensional) merupakan kata atau ekspresi yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat tutur. (Mateo & Yus, 2013). Sementara itu ada pula yang disebut dengan *insult* yang inovatif. Penghinaan inovatif ini terletak pada kepiawaian penutur mengetahui kelemahan atau aib penerima (korban) (Mateo & Yus, 2013).

(Data 36) "*perebut pacar orang lu --- pacar siapa sih?*"

Dari kalimat pada Data 36 teramati bahwa penutur mengetahui latar belakang targetnya. Penggunaan kata-kata kasar yang berkonotasi negatif tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa tindakan menghina tidak hanya terbatas pada penggunaan bahasa kotor atau kasar (Mateo & Yus, 2013).

Pendekatan tindak tutur dalam mendefinisikan *insult* adalah dengan cara mengklasifikasi *insult* ke dalam tiga hal, yaitu *insult* sebagai efek perlokusi; *insult* sebagai tindak ilokusi; dan bagaimana tindak ilokusi tersebut dilakukan. Pada perspektif pertama, yaitu *insult* sebagai efek perlokusi yang setara dengan *inspiring* atau *irritating* (Lycan, 2018, p. 181), *insult* dianggap bukan sebuah permulaan karena bergantung pada psikologi target (korban).

Perspektif kedua adalah *insult* dianggap sebagai tindak ilokusi. Tindak ilokusi dianggap sebagai sentral teori tindak tutur yang terdiri dari dua elemen, yaitu: konten proposisi (referen dan predikasi); dan fungsi piranti penunjuk (IFID) yang memberikan konten sebuah daya ilokusi (Searle, 1969). Setiap konstruksi gramatikal mempunyai relasi makna yang dikenal dengan proposisi. Proposisi tersebut terbentuk karena adanya keterkaitan antara predikat dengan nomina dalam suatu konstruksi gramatikal. Proposisi terjadi jika terdapat satu predikator yang bertemu dengan satu argumen atau lebih dalam sebuah konstruksi gramatikal. Hubungan inilah yang kemudian mempertegas makna predikator, apakah predikator ini bermakna perbuatan, proses, posisi, keadaan, atau identitas.

Sebuah proposisi dapat dibubuhi daya ilokusi. Penambahan IFID pada suatu proposisi dapat memperjelas dan mempertegas daya proposisi tersebut. Proposisi penghinaan dalam hal ini adalah ilokusi penghinaan akan memperkuat daya penghinaan itu sendiri. Penggunaan kata kerja *performative* terkait dengan tindakan misalnya untuk meminta maaf, memberi tahu atau berjanji dapat mempertegas daya ilokusi.

Pada proposisi perundungan penggunaan kata kerja *performative* seringkali tidak digunakan. Jarang sekali ditemukan proposisi perundungan yang eksplisit menyebutkan "saya merundung kamu" dan sejenisnya. Sehingga pada proposisi perundungan, penegasan daya ilokusi dimunculkan dengan penggunaan piranti

updrader atau *downgrader* pada proposisi inti (*head act*) sebagaimana dipaparkan pada subbab sebelumnya. Penambahan proposisi penyerta (*supportive move*) pada proposisi perundungan dapat pula menambah daya ilokusi perundungan. *Supportive move* termasuk *alerter* mendukung *head act* memberikan daya pada sebuah tuturan. “a head act is the major unit that delivers the message. *Supportive moves* are used along with the head act to intensify or to mitigate its impact.” (Song, 2012, p. 125). Dalam konteks tuturan perundungan, tiga unsur tuturan yaitu *head act*, *alerter*, dan *supportive move* berperan masing-masing untuk mempertegas atau melemahkan proposisi perundungan.

Penambahan IFID pada tuturan perundungan dapat memengaruhi daya ilokusi (proposisi perundungan). Telah dijelaskan di bagian pola perundungan bahwa penutur menggunakan pola yang bervariasi dalam merealisasikan perundungannya. Pola perundungan yang dibahas antara lain: pola *head act* saja; pola *head act* diikuti satu *supportive move* bahkan lebih, pola satu *supportive move* atau lebih diikuti *head act* lalu diikuti satu *supportive move* atau lebih. Ketiga turunan pola tersebut menunjukkan daya perundungan yang berbeda.

Sebagai gambaran, di bawah ini disajikan empat contoh data yang memiliki konten proposisi yang sama, menggunakan kata bermakna peyoratif yang sama, yaitu *songong*.

Tabel 1. Contoh Data dengan Proposisi yang Sama

Identitas data	Proposisi/Tuturan	Pola
Data 207	<i>Songong lu tai</i>	<i>Head act</i>
Data 214	<i>Songong amat lu njengg, inget!!! ORANG SOMBONG MATINYA GA DI GOTONG !!!</i>	<i>Head Act- Supportive move</i>
Data 212	<i>Songong amat lu anjg! Ini ngapasih kudu ada manusia kek gini? Musnahkan saja ... Semoga gagal lu di verivikasi biar mampu</i>	<i>Head Act- Supportive move</i>
Data 203	<i>Bener" dah capernya minta ampun. Songong bgt lu bgst. Otak org kan beda" gblk, mo 3 taun merhatiin trs jg kl gbisa ya gbisa jingan</i>	<i>Supportive move – Head act- Supportive move-</i>

Data 203 memiliki tingkat kekasaran tertinggi diikuti Data 212, Data 214, dan Data 207. Data 207 merupakan proposisi/tuturan tunggal dengan penambahan kata kasar yang berpotensi menghina yaitu “tai” (*negative vocative*). Kata tersebut berfungsi sebagai sapaan untuk target perundungan (*negative vocative*). *Negative vocative* merupakan piranti yang berfungsi untuk meninggikan proposisi perundungan (*upgrader*). Data 214 berpola *HA-SM* dengan penggunaan *negative vocative* yaitu “njengg” (variasi penulisan untuk kata anjing) pada *head act*. *Head act* kemudian diikuti oleh *supportive move* berupa ancaman (*threat*) yang berperan untuk menambah tajam proposisi perundungan (*aggravating*). Data 212 berpola *HA-SM-SM-SM*. Sama halnya dengan data 214, pada data 212 terdapat *negative vocative* “anjg” (variasi penulisan untuk kata anjing) pada *head act*. Tiga *supportive move* yang masing-masing bermuatan penghinaan ancaman. *Supportive move* ancaman yang mengikuti *head act* berfungsi mempertajam proposisi perundungan. Data 203 memiliki pola yang agak lain dari ketiga data diatas. *Satu supportive move* dilontarkan sebelum melontarkan *head act*. *Supportive move* tersebut bermuatan hinaan. *Head act* mengandung *negative*

vocative “bgst” (variasi penulisan kata bangsat). *Head act* kemudian diikuti dua buah *supportive move* bermuatan *insult* yang mengandung *negative vocative* “gblk” (goblok) dan “jingan” (bentuk pendek dari bajingan).

Keempat proposisi perundungan di atas memuat *insult* atau penghinaan dengan tingkat kekuatan/kekasaran yang berbeda. Seperti tergambar pada gambar 5a mengenai kombinasi pola *head act* dan *supportive move* dalam tuturan perundungan di awal bab, proposisi perundungan dengan pola *head act* bermuatan *upgrader* disertai *supportive move* bermuatan *aggravating* membuat proposisi semakin tajam/kasar.

Seperti halnya *insult* yang dikemas dalam bentuk *harassment*, *insult* yang terdapat pada jenis perundungan *flaming* memiliki karakter yang hampir serupa. *Flaming* yakni perselisihan, saling mengucapkan kata-kata yang mengandung kemarahan dan bahasa yang vulgar (Willard, 2006). Jenis perundungan *flaming* biasanya menyertakan penanda fitur membalas (*reply/mention*), dengan menyebutkan nama akun atau langsung tertuju pada tuturan yang akan dibalasnya. Tuturan perundungan pada jenis ini mengandung unsur perselisihan, saling mengucapkan kata-kata yang mengandung kata-kata kemarahan, dan bahasa yang vulgar.

1. *Insult* pada *flaming* menggunakan kata atau kalimat peyoratif.

(Data 326) @**maexxx** *bacot ke tumor*

‘Bacot’ merupakan kata yang mengalami pergeseran makna. Kata ini menjadi sesuatu yang lebih kasar daripada kata mulut. Dengan menggunakan kata peyoratif, kesan menghina/merendahkan target menjadi lebih terasa.

2. *Insult* pada *flaming* menggunakan kata berkonotasi negatif.

(Data 328) @**iguxxx** *tumor ke bauk eek kucing*

Tuturan pada data tersebut mengandung makna yang berkonotasi negatif. Kata “tumor” adalah alat kelamin perempuan dalam Bahasa Bali. Kata tersebut diasosiasikan berbau kotoran kucing. Dalam kehidupan nyata hal tersebut tidak mungkin. Tuturan ini berpotensi menyinggung target perundungan.

3. *Insult* pada *flaming* memiliki proposisi inti/tuturan inti (*head act*), beberapa diantaranya memiliki proposisi pendukung/ tuturan pendukung (*supportive move*). IFID pada proposisi inti dan pendukung mempengaruhi daya/makna proposisi perundungan.

Penanda khas yang dimiliki *flaming* namun tidak dimiliki *harassment* adalah adanya fitur membalas (*reply/mention*) dengan menyebutkan nama akun. Dengan penyebutan nama akun secara langsung, tuturan perundungan langsung tertuju pada targetnya.

(Data 329) @**iguxxx** *ke yg banyak bacot sundel*

(Data 195) *debut cuy @cik******

(Data 332) @**mi.xxx** *gak sekolah ni orang wkwkss*

Pada ketiga data di atas penanda khas *flaming* adalah yang dicetak tebal. Fitur membalas nama akun secara langsung ini adalah salah satu jenis *alserter*. *Alserter* memiliki fungsi sebagai penanda atau penarik perhatian awal mitra tutur terhadap tindak tutur berikutnya (Blum-Kulka et al., 1989, p. 277). *Alserter* merupakan elemen yang berfungsi untuk memberi tahu atau menarik perhatian mitra tutur sebagai

bagian dari tindak tutur. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa *Supportive move* termasuk *alserter* mendukung *head act* memberikan daya pada sebuah tuturan. Pada intinya berperan IFID membuat jelas/tegas daya ilokusi (*insult*) pada sebuah proposisi (Searle, 1969).

Implikasi Hukum Tuturan Perundungan Siber di Media Sosial

Dalam penelitian ini, jenis perundungan siber di media sosial yang paling dominan ditemukan pada data adalah *harassment* atau berkomentar kasar secara bertubi-tubi (53.6%) dan *flaming* atau berseteru di dunia maya (31.5%). Kedua jenis perundungan siber tersebut berpotensi mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media siber. Namun demikian, karena termasuk dalam delik aduan, kedua tindakan tersebut baru dapat diproses hukum jika ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Secara *lex generalis*, delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai pasal 310 jo.311 KUHP, dalam hal ini jika penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan secara lisan atau tulisan kepada seseorang. Namun, jika penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ditujukan kepada penguasa atau badan umum di Indonesia, pihak yang dirugikan dapat melaporkan sehingga tindakan dapat dikenai pasal 207 KUHP. Sementara itu, secara *lex specialis*, tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai pasal 45 ayat 3 Jo. 27 ayat 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Menurut kaidah *lex specialis*, tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik yang dapat mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik melalui jaringan komputer/*interface* (Bachari, 2020, p. 71), salah satunya yang berupa media sosial.

Dengan demikian, kedua jenis perundungan siber di atas berpotensi mengandung tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam beberapa hal berikut. Pertama, perundungan siber yang berbentuk *harassment* mengandung ciri umum kebahasaan berupa penggunaan kata-kata kasar secara bertubi-tubi atau tuturan yang dimaksudkan untuk menghina, yang ditujukan kepada seseorang sehingga hal ini dapat diindikasikan mengandung tindakan penghinaan terhadap seseorang melalui media sosial. Demikian pula halnya dengan perundungan siber yang berbentuk *flaming*, yang berupa tindakan berseteru yang pada umumnya juga dilakukan dengan penggunaan kata-kata kasar dalam tuturan yang bertujuan untuk saling menghina dan saling membalas.

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola tuturan yang bervariasi pada perundungan siber yang dilakukan oleh pelajar di Indonesia. Pola-pola tersebut adalah *Supportive Move (Aggravating) – Head Act – Supportive Move (Aggravating)*; *Head Act – Supportive Move (Aggravating)*; *Supportive Move (Aggravating) – Head Act*; *Supportive Move (Mitigating) – Head Act – Supportive Move (Aggravating)*; *Head Act (Upgrader)*; *Head Act – Supportive Move (Mitigating)*; *Supportive Move (Mitigating) –*

Head Act; dan *Supportive Move (Mitigating) – Head Act – Supportive Move (Mitigating)*. Pola tuturan perundungan siber yang beragam tersebut berpengaruh terhadap tingkat kekuatan atau kekasaran tuturan sehingga memiliki efek perundungan yang berbeda pula. Sementara itu, dipandang dari aspek muatan atau ekspresi penghinaannya, tuturan-tuturan perundungan siber yang dilakukan pelajar umumnya menggunakan kata-kata peyoratif, vulgar, dan berkonotasi negatif.

Meskipun efek perundungan yang ditimbulkan berbeda-beda karena perbedaan pola dan pilihan kata yang digunakan, tuturan-tuturan tersebut memiliki implikasi hukum yang sama sehingga dapat dikenai pasal pelanggaran UU ITE, terutama pasal 27 ayat (3). Hal itu tentu sangat disayangkan jika menjerat para pelajar Indonesia karena sebagian besar mereka tidak mengetahui implikasi hukum dari tindak perundungan siber yang mereka lakukan. Walaupun laporan kasus perundungan siber di kalangan pelajar belum banyak ditemukan, tindakan perundungan tersebut sangat berpotensi menimbulkan kasus hukum di masa yang akan datang. Lebih jauh lagi, perilaku pelajar di media sosial yang senang merundung demikian jika tidak dicegah atau dihilangkan dapat menjadi kebiasaan yang suatu saat dapat menjelma menjadi tindakan lain seperti provokasi, ujaran kebencian, fitnah, atau bahkan makar yang tentunya menimbulkan implikasi hukum yang lebih serius.

Sebagai rekomendasi, khususnya pada ranah pendidikan, hasil penelitian ini mendorong pentingnya peningkatan kompetensi berbahasa para pelajar terutama dalam ranah pragmatik, sehingga peserta didik dapat dibimbing untuk menyampaikan kritik dan saran secara baik dan santun agar terhindar dari tindakan perundungan siber yang berimplikasi hukum. Selain itu, literasi digital para pelajar khususnya dalam penggunaan gawai dan media sosial juga perlu diarahkan, misalnya dengan mengingatkan para peserta didik untuk tidak menggunggah status atau cuitan di media sosial ketika kondisi emosinya sedang tidak stabil karena hal tersebut berpotensi memicu tindakan perundungan siber.

Daftar Rujukan

- Akbar, M. A., & Utari, P. (2015). *Perundungan siber pada media sosial (Studi analisis isi tentang perundungan siber pada remaja di Facebook)*. Universitas Sebelas Maret.
- Alreza, E. R., Natsir, M., & Valiantien, N. M. (2018). An analysis of illocutionary acts in Yes, We Can speech by Barack Obama. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, 3(1), 25–34.
- Anderson, L., & Lepore, E. (2013). What did you call me? Slurs as prohibited words. *Analytic Philosophy*, 54(3), 350–363. <https://doi.org/10.1111/phib.12023>
- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press.
- Bachari, A. D. (2020). *Linguistik forensik: Telaah holistik bahasa dalam konteks hukum. Penerbit Prodi Linguistik SPS UPI*.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *KBBI daring*. [Bhttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghinaan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penghinaan)
- Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1989). Investigating cross-cultural pragmatics: An introductory overview. *Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies*, 31, 1–34.
- Danescu-Niculescu-Mizil, C., Gamon, M., & Dumais, S. (2011). Mark my words! Linguistic style accommodation in social media. *Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web*, 745–754.

- DiFranco, R. (2014). *Pejorative language*. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP). <https://iep.utm.edu/pejorati/>
- Donegan, R. (2012). Bullying and cyberbullying: History, statistics, law, prevention and analysis. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 3(1), 33–42.
- Fauziah, N. (2016). *Perundungan siber di Indonesia: Analisis kasus Rizky Firdaus Wicaksana alias Uus*. Universitas Indonesia.
- Hom, C. (2010). Pejoratives. *Philosophy Compass*, 5(2), 164–185.
- House, J., & Kasper, G. (2011). Politeness markers in English and German. In F. Coulmas (Ed.), *Conversational routine* (pp. 157–186). De Gruyter Mouton.
- Ikhsani, S. (2016). *Analisa forensik Whatsapp dan LINE messenger pada smartphone Android sebagai rujukan dalam menyediakan barang bukti yang kuat dan valid di Indonesia*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Lycan, W. G. (2018). *Philosophy of language: A contemporary introduction*. Routledge.
- Mateo, J., & Yus, F. R. (2013). Towards a cross-cultural pragmatic taxonomy of insults. *Journal of Language Aggression and Conflict*, 1(1), 87–114.
- Milić, I. (2018). What counts as an insult? *Acta Analytica*, 33(4), 539–552. <https://doi.org/10.1007/s12136-018-0353-8>
- Parks, P. J. (2013). *Cyberbullying*. ReferencePoint Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pub. L. No. Pasal 27 ayat (3) (2008).
- Radia, S. N., & Siswadi, G. P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi perilaku cyberbullying pada anggota grup Facebook “Guild bacot+ rusuh ragnarok 2 online” yang berusia 18–21 tahun berdasarkan theory of planned behavior oleh Icek Ajzen. *Pustaka Unpad*.
- Rusminto, N. E. (2010). *Memahami bahasa anak: Sebuah kajian analisis wacana panduan bagi guru, orang tua, dan mahasiswa jurusan bahasa*. Universitas Lampung
- Safaria, T., Tentama, F., & Suyono, H. (2016). Cyberbully, cybervictim, and forgiveness among Indonesian high school students. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 15(3), 40–48.
- Sartana, & Afriyeni, N. (2017). Perundungan maya (Cyber bullying) pada remaja awal. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 25–39.
- Searle, J. R., (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language* (Vol. 626). Cambridge University Press.
- Searle, J. R., & Vanderveken, D. (1985). *Foundations of illocutionary logic*. CUP Archive.
- Seken, I. K. (2013). Penggunaan piranti pendukung untuk melembutkan ujaran: Sebuah kasus kesantunan bahasa Bali. *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajarannya*, 8(15). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/prasi.v8i15.8952.g5785>
- Song, S. (2012). *Politeness and culture in second language acquisition*. Palgrave Macmillan.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (2016).
- Widyawati, M. (2017). *Cyberbullying di media sosial Youtube (Analisis interaksi sosial Laurentius Rando terhadap haters)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Willard, N. (2006). Cyberbullying and cyberthreats. Effectively managing Internet use risks in schools. *Center for Safe and Responsible Use of the Internet*. https://www.cforks.org/Downloads/cyber_bullying.pdf